

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR: 03/PW.01.1/9123/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

Menimbang

- bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri : a. Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan c. Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK. 05/2015 Pedoman tentang Penyusunan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penilai PIPK;

e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 239);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
 Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

Memperhatikan

: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Bagian Anggaran 2022 Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA 076.01.2.670831/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
 - a. menyusun laporan keuangan unaudited 2021;
 - b. membantu menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - c. membantu melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
 - d. membantu melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi:
 - e. membantu menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
 - f. membantu memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
- c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat
 UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
- e. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA

: Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT

: Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiom Pada tanggal O3 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

ttd

ERIBUR KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA JINUM KABUPATEN Bagian Hukum dan SDM

SEKRETABIAT Emilia Padua

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LANNY JAYA
NOMOR 03//PW.01.1/9123/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2	3	4
I	TIM PENYUSUN		
1.	ARISMA PUPPA LAPADANG	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Koordinator
2.	EMILLIA PADUA	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Koordinator Bag. Hukum dan SDM
3.	SARIAH MA'RUF ABDULLAH	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubmas	Wakil Koordinator Bag. Teknis dan Hubmas
4.	-	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Koordinator Bag. Program dan Data
5.	MUHAMMAD RIZHANIF INDRABIQURANABIEM	Staf Pelaksana	Anggota
6.	FITRI KARINAWATI	Staf Pelaksana	Anggota
7.	MARTHEN ASER WIHYAWARI	Staf Pelaksana	Anggota
8.	VERONITA SUSANTI	Staf Pelaksana	Anggota
9.	DEMIANUS JACOB TABISU	Staf Pelaksana	Anggota
10.	ALFIUS SALFADONA WAISIMON	Staf Pelaksana	Anggota
11.	GINA OLGA G. MANDIBONDIBO	Staf Pelaksana	Anggota
12.	DONY ANDREAS ANANTA LUBIS	Staf Pelaksana	Anggota
13.	TRI SUTRISNO	Staf Pelaksana	Anggota
14.	MEGARIA ELISABETH PANJAITAN	Staf Pelaksana	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2	3	4
I	TIM PENILAI		
1.	ERIBUR KOGOYA	Sekretaris	Ketua
2.	ARISMA PUPPA LAPADANG	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
3.	EMILLIA PADUA	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
4.	SARIAH MA'RUF ABDULLAH	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubmas	Anggota
5.	-	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
6.	MUHAMMAD RIZHANIF INDRABIQURANABIEM	Staf Pelaksana	Anggota
7.	FITRI KARINAWATI	Staf Pelaksana	Anggota
8.	MARTHEN ASER WIHYAWARI	Staf Pelaksana	Anggota
9.	VERONITA SUSANTI	Staf Pelaksana	Anggota
10.	DEMIANUS JACOB TABISU	Staf Pelaksana	Anggota
11.	ALFIUS SALFADONA WAISIMON	Staf Pelaksana	Anggota
12.	GINA OLGA G. MANDIBONDIBO	Staf Pelaksana	Anggota
13.	DONY ANDREAS ANANTA LUBIS	Staf Pelaksana	Anggota
14.	TRI SUTRISNO	Staf Pelaksana	Anggota
15.	MEGARIA ELISABETH PANJAITAN	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tiom Pada tanggal 03 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

ttd

ERIBUR KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

SEKRETARIAT Padua

UMUM KAB